



**PENETAPAN**  
Nomor 75/Pdt.P/2025/MS.Jth



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**Qodriah binti Hasbi**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 04 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 140 Maret 2025 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 75/Pdt.P/2025/MS.Jth tanggal 20 Maret 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Ahmad Arifin bin Abdullatif Usman;
2. Bahwa Ahmad Arifin bin Abdullatif Usman adalah anak kandung dari Abdullatif Usman bin Usman dan Qodriah binti Hasbi;
3. Bahwa Abdullatif Usman bin Usman dan Qodriah binti Hasbi mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Ahmad Arifin bin Abdullatif Usman;
4. Bahwa Abdullatif Usman bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2024;
5. Bahwa pada saat meninggal dunia Abdullatif Usman bin Usman, Ahmad Arifin bin Abdullatif Usman masih dibawah umur, sehingga perlu adanya wali

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pengurusan gaji pensiun almarhum Abdullatif Usman bin Usman;

6. Bahwa sejak Abdullatif Usman bin Usman meninggal dunia, Ahmad Arifin bin Abdullatif Usman tinggal bersama ibunya Qodriah binti Hasbi (Pemohon) sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung adalah orang yang selama ini telah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak dan telah membesarkan si anak dengan penuh kasih sayang sehingga Pemohon merupakan orang yang pantas, amanah dan yang seharusnya menjadi wali bagi si anak;
8. Bahwa permohonan penetapan perwalian ini Pemohon ajukan untuk keperluan pengurusan gaji pensiun almarhum Abdullatif Usman bin Usman;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Abdullatif Usman bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2024, karena sakit;
3. Menetapkan anak yang bernama Ahmad Arifin bin Abdullatif Usman (lahir tanggal 19 Juni 2010) di bawah perwalian Pemohon (Qodriah binti Hasbi);
4. Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106204405730001 tanggal 27 Juni 2024 atas nama Qodriah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 1106201906100001 tanggal 30 Oktober 2019 atas nama Ahmad Arifin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 06/06/I/2009 atas nama Abdullatif Usman dan Qodriah tanggal 05 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1106202106240002 atas nama Kepala Keluarga Qodriah tanggal 26 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1106-KM-2106204-0008 tanggal 21 Juni 2024 atas nama Abdullatif Usman yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106CLU3006201000691 tanggal 07 Februari 2025 atas nama Ahmad Arifin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Aktif Belajar nomor B-644/MTs.01.04.3/PP.00.5/10/2024 atas nama Ahmad Arifin tanggal 23 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Wali nomor 158/2002/II/2025 atas nama Ahmad Arifin tanggal 12 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Keterangan Belum Bekerja dan Belum Menikah nomor 031/2002/I/2025 atas nama Ahmad Arifin tanggal 10 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor 394/2002/III/2025 tanggal 11 Maret 2025 yang dibenarkan oleh Keuchik Gampong Kajhu dan nomor 27/BS/III/2025 tanggal 13 Maret 2025 yang dikuatkan oleh Plt Camat Baitussalam; Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **Fahrul Razi bin Ansari**, tempat dan tanggal lahir Kajhu, 06 April 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirswasta, tempat kediaman

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai kepala dusun Gampong Kajhu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Abdullatif Usman bin Usman adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Abdullatif Usman bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2024 karena sakit;
- Bahwa selama menikah mereka hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama Ahmad Arifin bin Abdullatif Usman;
- Bahwa sejak ayah kandungnya (Abdullatif Usman bin Usman) meninggal dunia anaknya tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama ini Saksi melihat Pemohon mengasuh anak tersebut dengan cara yang baik sehingga terakhir Saksi melihat anak dalam kondisi sangat baik, terawat serta mendapat pendidikan yang layak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya sehingga menurut Saksi Pemohon pantas dan layak ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon seorang ibu yang baik, bertanggung jawab dan taat menjalankan perintah agama dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Abdullatif Usman bin Usman tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah mempunyai pasangan lain dan anak lain selain anak yang tersebut di atas;
- Bahwa setahu saksi pengajuan penetapan perwalian ini untuk mewakili anak tersebut bertindak secara hukum menyangkut diri maupun harta anak-anak untuk pengurusan gaji pensiun Abdullatif Usman bin Usman;

2. **Nasruddin bin H. Ibrahim**, tempat dan tanggal lahir Kajhu, usia 38 tahun 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirswasta, tempat kediaman di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/MS.Jth



Besar mengaku sebagai anggota tuha peut Gampong Kajhu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Abdullatif Usman bin Usman adalah suami istri;
- Bahwa Abdullatif Usman bin Usman telah meninggal dunia sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa selama menikah mereka hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama Ahmad Arifin bin Abdullatif Usman;
- Bahwa sejak ayah kandungnya (Abdullatif Usman bin Usman) meninggal dunia anaknya tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama ini Saksi melihat Pemohon mengasuh anak tersebut dengan cara yang baik sehingga terakhir Saksi melihat anak dalam kondisi sangat baik, terawat serta mendapat pendidikan yang layak dan anak tidak pernah dieksploitasi;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya sehingga menurut Saksi Pemohon pantas dan layak ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon seorang ibu yang baik, bertanggung jawab dan taat menjalankan perintah agama dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Abdullatif Usman bin Usman tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah mempunyai pasangan lain dan anak lain selain anak yang tersebut di atas;
- Bahwa pengajuan penetapan perwalian ini untuk mewakili anak tersebut bertindak secara hukum menyangkut diri maupun harta anak-anak untuk pengurusan gaji pensiun Abdullatif Usman bin Usman;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi keterangan apa pun yang akan diajukan dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

*Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/MS.Jth*





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*matereel jurisdiction/absolute competence*) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang. Perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ..." Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain, *penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya*;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak yang bernama Ahmad Arifin bin Abdullatif Usman karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali atas anak tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 (fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu identitas anak dan kartu keluarga) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10

*Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/MS.Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Pemohon dan anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ahmad Arifin menikah dengan Pemohon adlaah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Abdullatif Usman meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2024, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ahmad Arifin, tempat tangga lahir Aceh Besar/19 Juni 2010, jenis kelamin laki-laki, adalah anak Pemohon dan Abdullatif Usman yang masih di bawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ahmad Arifin masih mengenyam bangku sekolah, belum menikah dan belum bekerja, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ahmad Arifin adalah ahli waris dari Abdullatif Usman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

*Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/MS.Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan para saksi di persidangan yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari Ahmad Arifin bin Abdullatif Usman;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Abdullatif Usman bin Usman dan memiliki 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur bernama Ahmad Arifin bin Abdullatif Usman;
3. Bahwa Abdullatif Usman bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2024;
4. Bahwa Ahmad Arifin bin Abdullatif Usman selama ini diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya dan memberikan perhatian kepada anak baik dari segi moril maupun materiil;
5. Bahwa penetapan ini dibutuhkan untuk keperluan pengurusan gaji pensiun almarhum Abdullatif Usman bin Usman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon yang isinya agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dengan fakta *in casu*, telah terbukti bahwa Abdullatif Usman bin Usman telah meninggal dunia tanggal 04 Juni 2024 karena sakit, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai **perwalian anak/mewakili kepentingan anak** dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

## **1. Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua tersebut di atas, telah ternyata yang dimintakan perwalian atas nama Ahmad Arifin bin Abdullatif Usman, masih di bawah umur, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;**

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/MS.Jth



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan ini diajukan guna untuk pengurusan kelengkapan administrasi anak baik terhadap dirinya sebagai subyek hukum yang membutuhkan perwalian dalam melakukan perbuatan hukum atau terhadap pengurusan gaji pensiun almarhum Abdullatif Usman bin Usman, Majelis Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah juga untuk kepentingan hak anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

**3. Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku ibu kandung dari Ahmad Arifin bin Abdullatif Usman yang mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah perwalian, Allah *Subhanahu wata'ala* dalam Al Quran Surah Al-Isra' ayat 34 berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ayat diatas Allah *subhanahu wata'ala* dengan sangat tegas memerintahkan kepada para wali tentang apa-apa yang menjadi kewajiban terhadap anak-anak yang berada dalam kekuasaannya yang salah satunya memelihara dan mengelola hak-haknya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut diperintahkan untuk memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak tersebut, mengelola dan memelihara harta-harta yang menjadi hak mereka demi kemanfaatan anak-anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari Ahmad Arifin bin Abdullatif Usman, maka petitum angka 3 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 sepatutnya untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Abdullatif Usman bin Usman pada tanggal 04 Juni 2024 karena sakit;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama Ahmad Arifin bin Abdullatif Usman, tempat tangga lahir Aceh Besar/19 Juni 2010, jenis kelamin laki-laki, berada di bawah perwalian Pemohon (**Qodriah binti Hasbi**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2025/MS.Jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Syawal 1446 Hijriah**, oleh kami Fadhliha, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Heti Kurnaini, S.Sy., M.H dan Nurul Husna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Fadhliha, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I.

### Perincian biaya :

1. PNB	Rp50.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp410.000,00</b>
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)	